



**RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH



BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 660/ 02 /DLH/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ALGAFRY RAHMAN, S.T.**

Jabatan : **BUPATI BANGKA TENGAH**

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Adapun Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dimaksud adalah:

1. Alih Fungsi Lahan;
2. Pencemaran Air; dan
3. Pengelolaan Sampah.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, 21 Juli 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN





BUPATI BANGKA TENGAH

SURAT PERNYATAAN INOVASI

Nomor: 660/ 03 /DLH/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ALGAFRY RAHMAN, S.T.**

Jabatan : **BUPATI BANGKA TENGAH**

Menyatakan bahwa inovasi lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berikut :

1. Sektor Perikanan;
2. Sektor Pertanian; dan
3. Sektor Pariwisata.

adalah inovasi yang berasal dari inisiatif yang berasal dari kami selaku kepala daerah atau pengembangan dari inisiatif masyarakat/LSM/OPD di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikianlah surat pernyataan inovasi ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, 21 Juli 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Alamat: Jl. Titian Puspa IV Koba Kode Pos 33181

Telp. (0718) 4222965 Fax (0718 4222965)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARI YANUAR PRIHATIN, S.T.

NIP : 19710129 200003 1 003

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menyatakan bahwa validitas dan keabsahan data yang terdapat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 merupakan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, 21 Juli 2023

Mengetahui,
Bupati Bangka Tengah



ALGAFRY RAHMAN, S.T.

Yang membuat pernyataan,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



ARI YANUAR PRIHATIN, S.T.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19710129 200003 1 003



BUPATI BANGKA TENGAH

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam serta semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dan atas kemudahan yang diberikan sehingga dapat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

Dokumen ini yang merupakan laporan status lingkungan hidup daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi isu strategis lingkungan, tekanan terhadap lingkungan, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi persoalan lingkungan dan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan pedoman dan surat yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023.

DIKPLHD berfungsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah menjadi instrumen acuan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023. Saran dan masukan semua pihak guna penyempurnaan dokumen ini senantiasa kami harapkan. Semoga data dan informasi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai komponen masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah untuk kepentingan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Koba, 21 Juli 2023

BUPATI BANGKA TENGAH

ALGAFRY RAHMAN





1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penurunan kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu alam dan manusia. Faktor alam adalah hal yang tidak bisa dikontrol oleh manusia seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan dan wabah penyakit. Faktor yang disebabkan oleh manusia jauh lebih banyak merubah kondisi lingkungan hidup. Umumnya faktor utama yang merubah lingkungan adalah aktivitas ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Lingkungan memiliki fungsi sebagai penyedia dan fungsi sebagai penampung limbah. Untuk mengukur kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia digunakanlah metode daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Apabila lingkungan tidak mampu lagi menampung limbah akibat aktivitas manusia, maka terjadilah penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebut pencemaran. Pencemaran ini terdiri dari pencemaran terhadap media lingkungan air, udara, air laut dan tanah. Oleh karena itu indikator kualitas lingkungan hidup atau IKLH merupakan indikator yang menyatakan status mutu lingkungan suatu daerah.

Kabupaten Bangka Tengah, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), menjadikan IKLH sebagai indikator keberhasilan misi ke 4 Bupati Bangka Tengah yaitu, menciptakan mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Bangka Tengah memasukan komponen Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam komponen perhitungan IKLH Kabupaten. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari wilayah daratan dan lautan, yang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, bahwa kabupaten/kota diamanatkan untuk melakukan pencegahan pencemaran terhadap media tanah, air, udara dan laut. Sehingga perlu suatu indikator untuk menilai kualitas media lingkungan yang dijaga keberlangsungannya.



1.2. Profil Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbagi menjadi 6 Kecamatan, 7 kelurahan dan 56 Desa. Secara administratif memiliki luas daratan $\pm 226.902,94$ ha dengan luas laut $\pm 187.464,62$ ha dan dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai $\pm 195,68$ km, serta memiliki 137 sumber air permukaan yang terdiri dari 37 sungai, 1 danau, 3 embung dan 118 kolong.

Secara posisi astronomis, posisi Kabupaten Bangka Tengah terletak pada $2^{\circ} 11'$ sampai $2^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ} 48'$ sampai $106^{\circ} 51'$ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah : sebelah Utara dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, sebelah Timur berbatasan Selat Karimata, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bangka Selatan, sebelah Barat dengan Selat Bangka.

1.3. Gambaran Singkat Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan DIKPLHD

Tahapan perumusan isu prioritas lingkungan hidup tahun 2023 meliputi identifikasi dan inventarisasi isu strategis dilakukan dengan cara mengkaji TPB/SDGs pada KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 serta kejadian lingkungan hidup yang sering terjadi selama tahun 2022; penjaringan isu lingkungan hidup melalui konsultasi publik; penetapan isu lingkungan hidup prioritas; dan penandatanganan kesepakatan isu lingkungan hidup.

Tahapan penyusunan DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 meliputi persiapan awal penyusunan dokumen melalui pertemuan dengan anggota Tim Penyusun dalam rangka pembagian tugas dan tanggung jawab serta penetapan jadwal (batas/limit waktu), rapat dan permintaan data/informasi kepada stakeholder, rekap, editing dan finalisasi data serta analisa isu prioritas menggunakan metode DPSIR.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan dalam upaya mengatasi isu lingkungan hidup yang terjadi.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 terdiri dari lingkup lokasi, lingkup waktu, lingkup parameter, lingkup analisis dan lingkup bab.

2. ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP

Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah mengakomodir ekonomi, sosial dan lingkungan pada setiap pengambilan keputusan dalam pembangunan. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan, perlu dianalisis kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, kondisi daerah baik dari keuangan, demografi maupun budaya. Apabila pembangunan sudah mengakomodir 17 TPB, maka bisa disampaikan bahwa penurunan kualitas lingkungan akan sedikit terjadi.

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil perhitungan IKLH tahun 2022, nilai IKLH Kabupaten Bangka Tengah adalah 69,54 atau termasuk dalam kategori sedang. Nilai IKLH Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan 2,03 poin dari nilai IKLH sebelumnya yakni 71,57 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini terjadi karena terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 59,58 termasuk kategori sedang, tapi pada tahun 2022 menjadi 52,92 yang termasuk kategori sedang. Hal ini dikarenakan adanya perubahan lokasi sampling berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021, terdapat parameter



kolong/danau yang tidak mampu diuji oleh Laboratorium Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga kolong/ danau tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan IKA. Selain itu, Indeks Kualitas Lahan tahun 2022 adalah 44,60 kriteria buruk, ini juga merupakan faktor penyebab nilai IKLH Kabupaten Bangka Tengah memiliki kategori sedang.

2.1. Tata Guna Lahan

Faktor pendorong tata guna lahan Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa potensi sumber daya mineral logam (timah) dan mineral non logam, potensi iklim yang mendukung pertanian dan perkebunan, potensi sumber daya perikanan dan pertumbuhan penduduk. Adapun faktor eksternal adalah harga komoditi dunia seperti harga logam timah, *Crude Palm Oil* (CPO) dan lada. Harga komoditas timah yang meningkat 2 (dua) tahun terakhir ini memicu tingginya aktivitas penambangan.

Kegiatan pertambangan tanpa izin, perkebunan, pertanian, budidaya perikanan, pemanfaatan hutan dan pengembangan kawasan permukiman, memberikan peran yang cukup besar terhadap penggunaan lahan utama pada tata guna lahan. Selain itu, kegiatan budidaya tambak udang vaname yang menggunakan air laut muncul sebanyak 11 usaha di pesisir pantai barat Kabupaten Bangka Tengah.

Dampak dari pengalihan lahan akibat sektor pertambangan dan perkebunan memberikan pengaruh terhadap kondisi lahan dan kualitas air permukaan. Lahan mengalami penurunan kualitas yang dinyatakan dengan kriteria kekritisan lahan. Berdasarkan data hasil kajian lahan kritis dari BPDASHL Baturusa Cerucuk tahun 2020 s.d. 2022, terjadi kenaikan lahan kritis 17.607,42 Ha di wilayah hutan atau sebesar 937 % dari tahun 2021, jauh meningkat dari tahun 2020 seluas 1.884,02 Ha. Jumlah lahan potensial kritis sampai sangat kritis adalah 169.741,983 Ha atau 74,7% dari total wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Untuk dampak alih fungsi lahan di laut rusaknya ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang



lamun yang menyebabkan penurunan jumlah tangkapan nelayan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan hutan, APL maupun laut adalah sebagai berikut: 1) penyusunan RPPLH, 2) pemanfaatan kolong sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), wisata dan budidaya ikan, 3) penanaman di area bekas penambangan, 4) pemeliharaan Taman Kehati, 5) penanaman mangrove.

2.2. Kualitas Air

2.2.1. Kualitas Air Permukaan

Faktor pendorong terhadap penurunan kualitas air permukaan dan laut adalah faktor geologi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Secara geologi, Kabupaten Bangka Tengah memiliki cadangan mineral timah yang melimpah dan tersebar baik di wilayah darat maupun wilayah laut. Pertumbuhan ekonomi dalam bidang usaha pertanian dan perkebunan meningkatkan luas bukaan lahan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pemukiman di sempadan sungai yang akan menyebabkan limbah domestik masuk ke sungai.

Tekanan dari aktivitas penambangan timah aluvial tanpa izin yang berlokasi di Sungai Berok dan Sungai Kurau Kecamatan Koba, Sungai Selan Kecamatan Sungaiselan, Sungai Pedindang dan Sungai Mesu Kecamatan Pangkalanbaru, dan di banyak sungai lainnya menyebabkan tingginya parameter TSS di sungai-sungai tersebut. Budidaya tambak udang juga berkontribusi cukup besar dalam penurunan kualitas sungai karena air limbah yang dibuang ke sungai. Untuk lahan pertanian, terdapat 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit, 4 diantaranya terintegrasi dengan pabrik pengolahan. 4 Pabrik kelapa kawit, selain melakukan land aplikasi untuk menyerap limbah pabrik, mereka juga melakukan pembuangan air limbah ke sungai. Walaupun air limbah pabrik sudah melalui proses pengolahan, namun tetap akan meningkatkan



beban pencemar di sungai. Selain dari air limbah, volume air larian perkebunan juga berdampak terhadap kualitas sungai. Luas perkebunan kelapa sawit skala besar 14.670,44 Ha dan skala rakyat 19.794,37 Ha meningkatkan volume air larian, pestisida dan pupuk masuk ke sungai. Terdapat 15 usaha budidaya udang vaname yang berlokasi di sekitar sungai dan laut, 11 perusahaan membuang limbahnya ke sungai dan 4 usaha membuang limbah di laut. Walaupun effluent tambak udang sudah diolah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) namun tetap berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai dan laut.

Kondisi sungai di Kabupaten Bangka Tengah dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA). Tahun 2022, IKA Kabupaten Bangka Tengah sebesar 52,92 dengan kategori sedang. Pada tahun 2022 menyatakan status “cemar ringan” dengan nilai Indek Pencemar Air (IPA) sebesar 1,37. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2022 sebanyak 48 (empat puluh delapan) titik sampel dalam 1 (satu) tahun dimana parameter yang melebihi baku mutu setelah dirata-rata selama 2 (dua) kali pemantauan adalah parameter pH sebanyak 23 titik lokasi, parameter BOD sebanyak 5 titik lokasi, parameter COD sebanyak 3 titik lokasi dan parameter DO sebanyak 7 titik lokasi, untuk parameter fecal coliform, residu tersuspensi, NO_3 , dan T-P berada dalam kondisi memenuhi baku mutu lingkungan hidup untuk kategori air Kelas II

Dampak pencemaran sungai secara langsung bagi penduduk adalah menurunkan kelayakan penggunaan air sungai sebagai sumber air bersih. Residu pupuk dan pestisida dari aktivitas pertanian yang mengontaminasi air sungai dalam wujud senyawa kimia tertentu seperti sulfida dan fosfat, dapat membahayakan kelangsungan kehidupan fauna air, semisal ikan, dan juga merusak tanaman air. Air limbah kegiatan pertanian yang mengandung unsur karbon (C) dapat membuat pH badan air penerima menjadi asam. Aktivitas penambangan dapat mempengaruhi kelayakan penggunaan air sungai sebagai sumber air bersih. Masyarakat akan lebih aman untuk tidak memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari



karena adanya potens iterjadinya pencemaran sungai oleh kandungan logam berat, seperti Timbal (Pb) dan Arsen. Jarak tangkapan nelayan di laut pun menjadi lebih jauh, karena ekosistem yang berada pada jarak 12 mil ke bawah sebagian rusak akibat kegiatan penambangan timah baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mengatasi hal ini antara lain: 1) Peningkatan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan melalui pembinaan, pengawasan dan PROPER; 2) Pemantauan kualitas air secara periodik; 3) Rehabilitasi ekosistem mangrove di pesisir pantai; 4) Meningkatkan koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait permasalahan pertambangan tanpa izin.

2.2.2. Kualitas Air Laut

Wilayah laut Kabupaten Bangka Tengah memiliki cadangan timah yang berlimpah hal ini sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bangka Tengah sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mempertahankan kualitas lingkungan dengan munculnya penambangan timah tanpa izin yang mengancam sektor pariwisata dan sektor perikanan.

Penambangan timah laut membuang limbah langsung ke perairan Selain itu, masuknya limbah buangan dari tambak udang ke laut yang belum di olah secara maksimal yang dihasilkan dari pakan udang yang tidak termanfaatkan berupa limbah organik terbentuk dari hasil metabolisme.

Nilai Amonia Total pada perairan Laut Pulau Ketawai untuk kategori wisata bahari dengan baku mutu sebesar 0,02mg/l dan hasil uji amonia total sebesar 0,06 mg/l sedangkan untuk baku mutu laut pulau semujur untuk kategori biota laut melebihi yaitu 0,3 mg/l dan hasil uji amonia total sebesar 0,42 mg/l dapat dilihat bahwa ke 2 (dua) titik pantau tersebut melebihi ambang baku mutu.



Padang lamun yang merupakan habitat biota laut seperti ikan-ikan kecil dengan total luas sebesar 36,752 Ha, persentase area rusak sebesar 40% yang terletak di Pulau Panjang Kecamatan Pangkalanbaru, 10% di Pulau Ketawai Kecamatan Koba, 50% di Pulau Bebuar Kecamatan Lubuk Besar, dan sebesar 45% di Pulau Gusung Asam Kecamatan Lubuk Besar.

Pemantauan kualitas air laut merupakan upaya respon terhadap kondisi pencemaran. Selain itu, upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan melakukan penanaman pohon mangrove di wilayah pesisir pantai dan laut, penertiban lokasi tambang tanpa izin di wilayah pesisir pantai dan laut, melakukan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2.2.3. Kualitas Air Danau, Embung dan Kolong

Kualitas embung, kolong dan danau, baik parameter fisika, kimia maupun mikrobiologi masih memenuhi baku mutu air kelas II. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas air embung maupun kolong di Kabupaten Bangka Tengah belum tercemar. Namun untuk parameter uji pH pada air embung maupun kolong belum memenuhi baku mutu hal tersebut dikarenakan pH alamiah air di Kabupaten Bangka Tengah bersifat asam yang disebabkan oleh struktur bebatuan asam.

2.2.4. Kualitas Air Tanah

Sumber air minum yang paling banyak digunakan di Kabupaten Bangka Tengah adalah sumur gali dan sumur bor. Sebanyak 27.566 rumah tangga menggunakan sumur gali dan 16.336 rumah tangga menggunakan sumur bor 87,23% dari total sumber air minum yang digunakan rumah tangga.

Hasil pemantauan kualitas air sumur di Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa warna, Bau, TDS, TSS, pH, BOD, COD, total fosfat sebagai P, Nitrat (NO₃ sebagai N), Amonia (NH₃-N), logam Pb (terlarut)



atau timbal, sianida (CN) dan nitrit sebagai N; total coliform serta minyak dan lemak masih memenuhi baku mutu air kelas II.

Hasil perhitungan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Koba yang berada di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 257,67 juta m^3/th dengan harga K (kelulusan) akuifer tertekan berkisar antara 0.34 - 2.63 m/hari, T (keterusan) = 5.10 - 92.05 m^2/hari , Qs (kapasitas jenis) sebesar 4.18 - 75.45 $\text{m}^3/\text{hari}/\text{m}$.

2.2.5. Kualitas Air Hujan

Nilai pH air hujan yang dimiliki rata-rata 5,23 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan nilai pH air hujan di rumah warga Kelurahan Arung Dalam adalah 5,43 yang menandakan bahwa air bersifat asam. Tingkat keasaman air hujan di Kabupaten Bangka Tengah salah satunya dipengaruhi oleh kandungan gas seperti CO_2 . Gas CO_2 terdapat di alam antara lain akibat dari sisa hasil pembakaran seperti kendaraan bermotor dan aktivitas industri dan lainnya

2.3. Kualitas Udara

Faktor Pendorong perubahan kualitas udara yang ada di Kabupaten Bangka Tengah adalah transportasi darat (emisi sumber bergerak) dan sebagian kecil dari industri (emisi sumber tidak bergerak). Tekanan kualitas udara adalah kondisi kendaraan bermotor dan panjang jalan raya.

Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022, penggunaan bahan bakar paling banyak berasal dari sektor transportasi sebesar 99,92% kemudian diikuti oleh sektor pembangkit listrik sebesar 0,055%, sektor pengolahan kelapa sawit dan tambak udang sebesar 0,014% lalu yang terakhir sektor manufaktur dan konstruksi sebesar 0,006%. Emisi gas rumah kaca yang paling besar dihasilkan dari sektor limbah khususnya limbah industri sebesar 58.026,24 Total CO_2 Gg Ton. Jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor transportasi sebesar 11.635,46 Total CO_2 Gg Ton.



Kualitas udara Kabupaten Bangka Tengah masih dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara (IKU) selama 5 tahun terakhir adalah berada di kisaran 84,65 sampai dengan 91,02. IKU tahun 2022 adalah 90,41 dengan kualitas baik.

Untuk menjaga kualitas udara yang masih baik, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan upaya sebagai berikut: 1) pembinaan pengelolaan lingkungan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan; 2) melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala, 3) menyediakan transportasi massal berupa Bus Pegawai dan Bus Sekolah; dan 4) melakukan uji kelayakan kendaraan angkutan barang dan penumpang.

2.4. Resiko Bencana

Posisi geografis, meteorologis serta laju pertumbuhan penduduk merupakan pendorong kebencanaan di Kabupaten Bangka Tengah. Memiliki wilayah yang dikelilingi oleh pantai, iklim kering dan iklim basah, pendangkalan sungai akibat penambangan menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah pesisir dan abrasi. Peningkatan kebutuhan akan mendorong masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi dan bermukim di tempat-tempat yang beresiko tinggi mengalami bencana, sehingga meningkatkan potensi korban jiwa ketika bencana terjadi.

Banjir rob terjadi di Kecamatan Koba, 88 rumah terdampak banjir tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Koba yang berada di Kabupaten Bangka Tengah. Area terdampak kebakaran hutan dan lahan adalah 21,5 Ha. Abrasi dan angin puting beliung juga terjadi di Kecamatan Koba.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah meliputi hal-hal berikut: 1) pembangunan saluran drainase, 2) pelarangan pembakaran saat pembukaan lahan baru, 3) memberikan sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat, dan 4) pembangunan penahan ombak.



2.5. Perkotaan

Peningkatan jumlah penduduk serta konsentrasi atau pengembangan ekonomi merupakan faktor pendorong perkotaan. Dampak utama adalah peningkatan volume timbulan sampah dan kebutuhan sanitasi layak. Kabupaten Bangka Tengah memiliki timbulan sampah sebanyak 29.511,13 ton/tahun dan timbulan yang mampu ditangani 4.854,87 ton/tahun atau sekitar 16,45 %. Terlihat bahwa TPA Simpang Jongkong, sampah yang ditutup sebesar 15.131 ton dan sisa sampah yang belum ditutup sebesar 11.866 ton. Kapasitas tampung TPA Simpang Jongkong sebanyak 25.000 ton, sedangkan volume eksesting sudah mencapai 30.000 ton.

Berbagai dampak dapat terjadi apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Dampak terhadap kesehatan berupa wabah penyakit seperti diare, dampak terhadap lingkungan berupa penurunan estetika lansekap dan dampak sosial berupa munculnya pemulung-pemulung sampah. Upaya untuk mengatasi hal ini adalah : 1) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan; 2) Penyusunan Jakstrada; dan 3) Penataan permukiman kumuh di Desa Kurau.

2.6. Tata Kelola

Faktor pendorong dari pelaksanaan tata kelola di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupa anggaran pengelolaan lingkungan hidup, perilaku masyarakat terhadap lingkungan, kondisi perekonomian dan meningkatnya usaha dan/atau kegiatan.

Tekanan dalam tata Kelola adalah perizinan, pengawasan, dan aksi masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam melakukan pengelolaan lingkungan di daerah harus ditunjang oleh kapasitas kelembagaan instansi pengelola lingkungan yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas sumber dayanya, baik dari jumlah personil dengan komposisi pendidikan, ada atau tidaknya pegawai dengan jabatan fungsional bidang lingkungan, diklat-diklat bidang lingkungan yang diikuti



oleh pegawai serta tersedianya anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang memadai.

Adapun dampak-dampak yang timbul akibat lemahnya tata kelola lingkungan adalah 1) Terjadinya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di daerah; 2) Terjadinya bencana alam akibat dari degradasi lingkungan pada daerah rawan dan rentan; 3) Terjadinya perubahan iklim dampak dari pemanasan global yang akan berdampak terhadap turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman, naiknya permukaan laut; 4) Lemahnya kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap beberapa kasus lingkungan dan pelanggaran hukum lingkungan; 5) Kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati potensial; 6) Terjadinya penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan; 7) Tumpang tindih perizinan, 8) Konflik antar sektor kegiatan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan tata kelola lingkungan hidup adalah : 1) Pengelolaan lingkungan hidup menjadi misi ke-4 dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 dengan indikator capaian IKLH sesuai dengan renstra KLHK 2020-2024; 2) Terjalinnya kerjasama antar instansi/lembaga/sektor dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 3) Terintegrasinya KLHS dalam setiap kebijakan, rencana dan program dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah berupa RPJMD; 4) Terlaksananya upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dengan memaksimalkan instrumen perizinan lingkungan dan pengawasan lingkungan; dan 5) Meningkatkan peran serta masyarakat.

3. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1. Mekanisme Penetapan Isu Prioritas

Bahan rapat penjaringan isu strategis dilakukan dengan cara mengkaji Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, serta beberapa informasi yang



didasarkan oleh kejadian lingkungan hidup yang sering terjadi selama tahun 2022. Penjaringan isu prioritas dilakukan dengan tahapan : 1) Pemaparan dilakukan oleh fasilitator kepada anggota tim, 2) Penyampaian isu strategis secara langsung oleh masing-masing anggota dengan menyampaikan DPSIR, isu terjaring sejumlah 35, 3) Pengelompokan isu sebanyak 3 isu, 4) Penetapan jumlah isu prioritas sebanyak 3 isu. Penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah melalui surat pernyataan Bupati Bangka Tengah Nomor : 660/ 02 /DLH/2023. Ketiga isu tersebut adalah 1) Alih fungsi lahan; 2) Pencemaran air; dan 3) Pengelolaan sampah.

3.2. Analisis Isu Prioritas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan nilai IKLH Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016-2022, terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut pada tahun 2021 ke tahun 2022.

Penurunan nilai IKL menunjukkan adanya peningkatan lahan kritis di Kabupaten Bangka Tengah. Luas daerah Kabupaten Bangka Tengah 226.902,95 Ha, lahan berupa lahan kering seluas 81.539,840 Ha (21,78%), lahan berupa hutan seluas 34.347,76 (15,14%) dan lahan berupa semak belukar seluas 49.420,64 (13,49%). Setengah dari total luasan Kabupaten Bangka Tengah masih berupa lahan kering, hutan dan semak belukar. Besarnya luasan lahan yang belum terbangun memungkinkan terjadinya perubahan peruntukan lahan

Penurunan Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 menjadi 52,92 mengindikasikan bahwa kualitas air sungai menurun. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah sejak dari dulu, hal ini menunjukkan banyaknya aktivitas tambang timah yang berada pada daratan maupun lautan. Kegiatan pertambangan timah ilegal maupun



konvensional tentu saja tetap mencemari air sungai dan laut. Pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit juga menjadi faktor menurunnya kualitas air di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, investasi tambak udang vaname yang menambah sumber pencemar pada badan air. Air limbah tambak udang vaname baik yang dibuang ke sungai maupun laut menyebabkan pencemaran perairan jika Instalasi Pengolahan Air Limbah kurang optimal.

Permasalahan pengelolaan persampahan merupakan permasalahan yang hampir merata terjadi di kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah. Rata-rata presentase sampah yang ditangani sebagai berikut Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar 16,15%. Kabupaten Bangka Tengah memiliki timbulan sampah sebanyak 29.511,13 ton/tahun dan timbulan yang mampu dikelola hanya sebesar 4.854,87 ton/tahun atau sekitar 16,45%. Adapun komposisi sampah secara Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022, yaitu sampah sisa makanan 41,9%, plastik 14,3 %, kayu ranting 8,5 %, kaca 5,5 %, kain 4,9 %, logam 3,9 % dan kertas karton 3,8 %.

4. INOVASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

4.1. Peningkatan Tangkapan Nelayan

Dalam upaya merespon menurunkan jumlah perikanan tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah membuat aplikasi SIDOLPIN (Sistem informasi daerah potensial penangkapan ikan). **SIDOLPIN** merupakan suatu proses penentuan wilayah potensial penangkapan/Daerah potensial penangkapan ikan melalui penginderaan jarak jauh (Inderaja) dengan menganalisis data parameter Suhu permukaan laut dan Klorofil yg hasilnya berupa peta dengan koordinat yg dapat langsung di tuju oleh para nelayan kecil yg ada disekitaran perairan Kabupaten Bangka Tengah.



4.2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam mengendalikan alih fungsi lahan yakni Perhutanan Sosial melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Hal ini dilakukan karena untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan maka masyarakat harus mendapatkan manfaat dari lingkungan tersebut.

Ekowisata di Mangrove Munjang Desa Kurau Kecamatan Koba, Tahura Bukit Mangkol Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Simpangkatis, Taman Kehati Namang di Kecamatan Namang adalah salah satu upaya pelestarian ekosistem di kawasan hutan dan APL. Pembentukan Kelompok tani hutan diharapkan dapat mencegah perambahan hutan di Tahura Bukit Mangkol. Kelompok tani ini diarahkan melakukan perkebunan di blok pemanfaatan.

4.3. Pemanfaatan Lahan Bekas Penambangan Timah

Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 melakukan pemberdayaan masyarakat untuk budidaya tanaman hortikultura di lahan bekas penambangan timah seluas 25,8 ha meningkat sebesar 20,2 Ha dari tahun 2021 5,6 Ha yang berlokasi di Kecamatan Pangkalanbaru, Simpangkatis, Lubuk Besar dan Sungaiselan.

Pemanfaatan Kolong sebagai budidaya ikan cukup menolong dalam pemanfaatan lahan bekas penambangan. Jumlah kolong yang telah dimanfaatkan sejumlah 17 kolong dari total jumlah kolong 118 atau sebesar 14,4%. Pemanfaatan kolong ini berada di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Simpangkatis dan Kecamatan Sungaiselan.

Selain itu, kolong dimanfaatkan juga sebagai sumber air pertanian di 5 kecamatan dengan jumlah 11 kolong dengan 9 kelompok tani.



4.4. Pengendalian Pencemaran Sungai dan Kolong

Di Hulu Sungai Air Nibung, aktivitas penambangan tanpa izin terjadi secara masif. Warga menambang pada hulu sungai air nibung. Secara pola ruang, lokasi tersebut merupakan kawasan permukiman. Untuk dapat mencegah penambangan tanpa izin, maka lokasi yang masih memiliki cadangan timah tinggi akan diubah pola ruangnya menjadi kawasan pertambangan. Hal ini perlu dilakukan agar proses penambangan bisa memiliki izin dan akan beroperasi sesuai dengan kaidah penambangan yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan revisi Rencana Detil Tata Ruang Koba.

Kolong yang memiliki luas dan kapasitas yang cukup memadai, apabila tidak dimanfaatkan maka umumnya akan dilakukan penambangan kembali oleh rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah membangun SPAM untuk penyediaan air baku warga sebanyak 33 SPAM. Pemanfaatan kolong sebagai tempat wisata juga merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan lokasi Kolong Biru di Kecamatan Koba dan Kolong Pading di Kecamatan Lubuk Besar.

4.5. Pengendalian Persampahan

Program inovasi pengelolaan persampahan adalah pelaksanaan program Jumat Bersih, Tanam, dan Berkah (Jumat Bertambah). Dengan adanya program Jumat Bertambah merupakan upaya pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam mengedukasi dan melibatkan kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, masyarakat, pelajar, dan para pemuda dalam mengelola sampah dengan baik. Setiap hari Jumat, Bank sampah bertambah melakukan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang disetorkan berupa kardus, kertas HVS, botol minuman plastik, koran dan kaleng minuman.



5. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam upaya penyelesaian masalah, dilakukan telaah mendalam terhadap akar permasalahan menggunakan metode DPSIR sehingga solusi yang dipilih dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan.

Rencana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk menangani isu prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut : 1) Rencana Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangka Tengah yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan lahan; 2) Penjualan karbon melalui mekanisme perdagangan karbon; 3) mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat; 4) Implementasi program/kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan lingkungan hidup, terutama terkait pencemaran air dan masalah pengelolaan persampahan wilayah perbatasan, perlu diwujudkan secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan peran serta masyarakat; 5) Melakukan kajian daya tampung beban pencemaran di Sungai Kurau dan Laut Kabupaten Bangka Tengah; 6) Melakukan pengawasan intensif pada pelaku usaha yang membuang limbah ke badan air; 7) Mengoptimalkan penyediaan air bersih dari kolong; 8) Mendorong penurunan dan pemilahan sampah organik dan non organik pada sumber.